



PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2020/PASkg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pasarai bin Lakaco, tempat tanggal lahir Bompatu, 31 Desember 1960 (umur 59 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Wajo-wajo, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta orang tua;

Setelah memperhatikan alat- alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor 512/Pdt.P/2020/PA.Skg telah mengemukakan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Nurul Makhfira binti Pasarai
Tanggal lahir	: 20 Maret 2004 (umur 16 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Dusun Wajo-wajo, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama	: Emmang bin Latang
Umur	: 19 tahun

Hal 1 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : penjual campuran
Tempat kediaman : Dusun Amessangeng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-200/Kua.21.24.05/PW.01/7/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/849/DINSOSP2KBP3A tanggal 21 Juli 2020;

1. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tosora dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat No.094/1385.b/Pusk. Tosora, tanggal 16 Juli 2020;

2. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon karena Pemohon khawatir anak Pemohon terjerumus dalam pergaulan bebas;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Emmang bin Latang sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Emmang bin Latang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Emmang bin Latang berstatus

Hal 2 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Emmang bin Latang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Makhfira binti Pasarai untuk menikah dengan laki-laki bernama Emmang bin Latang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat, saran kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko dan dampak terhadap anak yang menikah dibawah umur, Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sudah berumur 16 tahun 4 bulan dan sudah tidak sekolah lagi ;

Hal 3 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk hidup berkeluarga ;
- Bahwa hubungan saya dengan laki-laki bernama Emmang bin Latang sudah saling cinta;
- Bahwa saya sangat khawatir jika terjadi apa-apa diluar pernikahan saya;
- Bahwa saya suka dengan laki-laki yang bernama Emmang bin Latang ;
- Bahwa saya sudah mengerti hak dan kewajiban seorang istri;
- Bahwa saya sudah haid dan akil baliq dan sejak lulus SD sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih jejak ;
- Bahwa saya siap menanggung segala resiko akibat kawin dibawah umur;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon sudah sangat akrab dan saya sangat khawatir kalau terjadi pelanggaran diluar nikah;
- Bahwa orang tua calon istri saya telah menerima lamaran saya;
- Bahwa saya sangat khawatir ada pelanggaran jika perkawinan ini ditunda apalagi dibatalkan;
- Bahwa calon istri saya juga telah menyetujui dan telah sepakat untuk menikah agar terhindar dari pergaulan bebas;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi suami yang baik;
- Bahwa saya tidak punya hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa saya masih jejak dan calon istri saya masih gadis ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami/keluarga calon anak Pemohon yang bernama Latang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah bapak kandung dari anak yang bernama Emmang bin Latang;
- Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah saling cinta, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa anak saya sudah bertemu dan berbicara langsung dengan calon suaminya dan mendesak untuk menikah dengan anak saya tanpa paksaan;
- Bahwa anak saya masih jeaka dan tidak terikat dengan perkawinan orang lain;
- Bahwa saya sudah datang melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa saya siap dan komitmen untuk membantu dan mengarahkan mereka berdua setelah menikah ;

Bahwa Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan surat-surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. NIK:7313053112600170, tanggal 21-11-2012 an. Pasarai bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7313050204086500 an. Pasarai, tanggal 03--02-2020, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an, Nurul Makhfira Nomor 7313-LT-23012015-0017, tanggal 23 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P3;

Hal 5 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon an. Emmang dengan Nomor 7313053112000059, tanggal 20 Juni 2019, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P4;
5. Fotokopi ijazah anak Pemohon an. Nurul Makhfira No Induk siswa Nasional 0036853188 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 2 Majauleng tanggal 25 Mei 2018 bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P5;
6. Asli surat Penolakan Pernikahan No.B-200/Kua.21.24.05/Pw.01/7/2020, tanggal 15 Juli 2020 bermeterai cukup dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo diberi kode P5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 094/1385/VIII//Pusk.Tosora, tanggal 16 Juli 2020, bermeterai cukup cocok dengan aslinya di beri tanda P6;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 460/849/DINSOSP2KBP3A yang dikeluarkan oleh Plt Kepala DINSOPP2KBP3A, tanggal 21 Juli 2020 bermeterai cukup distempel Pos diberi tanda P7;

B. Saksi:

1. **Tahira binti Hammad**, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang sudah berumur 16 tahun 4 bulan ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah saling cinta dengan laki-laki bernama Emmang ;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya, karena sudah menjalin cinta dan dikhawatirkan terjadi pergaulan bebas yang berpotensi membuat pelanggaran yang memalukan keluarga;

Hal 6 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;
- Bahwa calon suami juga sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri maupun calon suami sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang akan merusak nama baik keluarga di tengah-tengah masyarakat ;

2. **Veri Darmawan bin Ahmad Yani**, telah menghadap di muka persidangan, sudah dewasa dan memberikan keterangan setelah bersumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang sudah berumur 16 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling cinta dengan laki-laki bernama Emmang ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkannya, karena sudah menjalin cinta dan dikhawatirkan terjadi pergaulan bebas yang berpotensi membuat pelanggaran yang memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah akil balig dan telah bersedia untuk menjadi ibu rumah tangga tanpa paksaan dan telah direstui oleh orang tua kedua calon pengantin;
- Bahwa calon suami juga sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri maupun calon suami sudah tidak sekolah lagi;

Hal 7 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa apabila perkawinan ini ditunda/dibatalkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang akan merusak nama baik keluarga di tengah-tengah masyarakat ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati dan menjelaskan kepada Pemohon dampak dan resiko perkawinan dibawah umur, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang masih dibawah umur ditolak oleh Kantor Urusn Agama

Hal 8 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majauleng karena umurnya belum mencapai 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P2 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Wajo, yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Akta Kelahiran an. Nurul Makhfirah binti Pasarai, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nurul Makhfirah binti Pasarai tersebut masih berusia 16 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Hal 9 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Tanda Penduduk an. Emmang bin Latang , yang memberi bukti bahwa benar adalah calon suami anak Pemohon yang sudah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Majauleng, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Nurul Makhfirah binti Pasarai dengan laki-laki bernama Emmang bin Latang dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P 6 berupa fotokopi surat keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa alat bukti P7 berupa Surat Keterangan/penolakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 460/849/DINSOSP2KBP3A tanggal 21 Juli 2020, menyatakan tidak memenuhi syarat Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang perubahan undang-undnag No. 1 tahun 1974 pasal 7 (1);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



Pasal 308 dan Pasal 309 sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nurul Makhfirah binti Pasarai telah mendesak untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Emmang bin Latang karena sudah tidak sekolah dan sudah saling cinta dan sangat akrab;
- Bahwa anak Pemohon sudah berumur 16 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dikawinkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya masih jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon ayah kandung bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Nurul Makhfirah binti Pasarai hanya kurang satu syarat yaitu syarat umurnya belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat administrasi berupa bukti P1 sampai dengan P7 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispenasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah haid dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan fisik sebagai istri dan ibu rumah tangga untuk mengurus dan mengatur kehidupan rumah tangganya dan calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental dan materi mampu untuk menjadi kepala keluarga, karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai penjual campuran yang mampu menjadi kepala keluarga dan mempunyai penghasilan yang cukup kebutuhan hidup istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama rela dan sepakat untuk menikah karena sudah tidak sekolah dan hubungannya sudah sangat erat dan pihak keluarga telah merestui rencana pernikahannya dan lamaran telah diterima, maka untuk menghindari gejolak keluarga yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan tidak menjadi buah mulut di tengah-tengah masyarakat, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal 13 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dan persetujuan dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk melindungi anak dari perbuatan dosa dan pelanggaran hukum agamanya, maka pernikahan anak Pemohon Nurul Makhfirah binti Pasarai dengan calon suaminya bernama Emmang bin Latang dianggap telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penolakan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan anak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan

Hal 14 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Nurul Makhfira binti Pasarai untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama Emmang bin Latang;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepadanya untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah setempat untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Nurul Makhfira binti Pasarai dengan calon suaminya yang bernama Emmang bin Latang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali, Hakim Pengadilan Agama Sengkang dibantu oleh **Haryadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Haryadi, S.H

Hal 15 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Pen.No. 512/Pdt.P/2020/PA.Skg